



Kelurahan Ramah Anak.



Puskesmas Ramah Anak..



Ruang Bermain Ramah Anak.



Sekolah Ramah Anak.

Kebijakan Terintegrasi sampai Bawah

Perwujudan KLA tidak hanya dilakukan melalui pengambilan dan penerapan kebijakan oleh Pemkot saja, tetapi juga sampai tingkat terbawah dengan membentuk sejumlah lembaga yang ramah anak.

Misalnya saja fasilitas umum yang ramah anak, SRA, KRA dan lain sebagainya.

Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DP3AP2KB) Kota Jogja, Edy Muhammad menjelaskan KLA adalah upaya suatu wilayah dalam mengintegrasikan komitmen dan sumber daya pemerintah, masyarakat dan dunia usaha untuk pemenuhan hak-hak anak.

"Wujudnya bukan dalam bentuk permainan anak tapi kebijakan dan kegiatan untuk pemenuhan hak anak," jelasnya.

Dalam tiap lembaga yang telah dideklarasikan sebagai ramah anak, secara umum ada tiga aspek yang harus dipenuhi yaitu pemenuhan hak anak, memberikan perlindungan kepada anak serta membentuk anak menjadi pelopor dan pelapor. Ketiga hal yang substansial itu kemudian bisa diturunkan lewat berbagai program lanjutan yang lebih sesuai.

"Capaian SRA sekarang

ada 456 dari 462 sekolah sedangkan KRA sebanyak.

Menurut Edy, indikator penilaian dalam penetapan KLA berdasarkan Peraturan Menteri (Permen) Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak No.12/2011 tentang Indikator Kabupaten/Kota Layak Anak, ada 24 butir.

Berdasarkan peraturan itu, kabupaten/kota ditetapkan berpredikat layak anak jika memenuhi hak anak yang dibagi dalam lima klaster yaitu hak sipil dan kebebasan; lingkungan keluarga dan pengasuhan alternatif; kesehatan dasar dan kesejahteraan; pendidikan, pemanfaatan waktu luang dan kegiatan budaya; serta perlindungan khusus.

"Empat klaster lebih kepada pemenuhan hak anak dan kelima adalah perlindungan khusus yang terkait dengan korban kekerasan dan eksploitasi kemudian korban pornografi, anak yang berhadapan dengan hukum [ABH], disabilitas dan lainnya," kata dia.

Pemerintah pusat juga akan melihat keberadaan Peraturan Daerah (Perda) tentang anak dalam mewujudkan KLA. Saat ini Kota Jogja sudah punya Perda Reklame dan Perda Kawasan Tanpa Rokok (KTR) dalam melindungi anak. "Reklame rokok tidak boleh dekat dengan sekolah," katanya. (Yosef Leon)

Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1. Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan	Netral	Biasa	Untuk Diketahui

Yogyakarta, 20 Juni 2026
 Kepala

Ig. Trihastono, S.Sos. MM
 NIP. 19690723 199603 1 005